



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TERHADAP
PENCANTUMAN INFORMASI GULA, GARAM, DAN
LEMAK TOTAL PADA LABEL PANGAN OLAHAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SABELA IFANDELA HUSNA

8111416249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan" disusun oleh Sabela Ifandela Husna, telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Minggu

Tanggal : 3 Mei 2020

Pembimbing



Nurul Fibranti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang



Prof. Dr. Matitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan " di susun oleh Sabella Handela Husna (8111416249), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 19 Mei 2020

Menyetujui,
Penguji Utama



Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Penguji I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198702122008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Rodrah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Sabela Ifandela Husna

NIM : 8111416249

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 4 Mei 2020



Sabela Ifandela Husna

8111416249

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabela Ifandela Husna

NIM : 8111416249

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Yang menyatakan,

A yellow official stamp from Universitas Negeri Semarang (UNSW) is placed over the signature. The stamp contains the text "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" at the top, a unique identification number "41FPA001000520" in the middle, and "10000" at the bottom. The signature "Sabela Ifandela Husna" is written in black ink over the stamp.

Sabela Ifandela Husna

8111416249

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Jadilah orang yang jujur, walaupun ini hidupmu, tapi ini juga hidup orang tua mu.

Apapun yang terjadi, hadapi dan jalani, tidak ada pilihan lain yang bisa diambil.

Persembahan :

Dengan tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya yang dikerjakan dengan penuh cinta, keteguhan, ketulusan, semangat dan keikhlasan untuk :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang (Bapak Subhan dan Ibu Muzaromah), terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan limpahan do'a yang beliau berikan
2. Adik saya yang saya banggakan (Alesia Jihan Fareda), yang telah memberi motivasi dan semangat kepada saya
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang rekan seperjuangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TERHADAP PENCANTUMAN INFORMASI GULA,GARAM, DAN LEMAK TOTAL PADA LABEL PANGAN OLAHAN” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Tri Sulistyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana serta memberikan dorongan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
5. Saru Arifin., S.H., LL.M., selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unnes;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah mengajarkan ilmunya sejak awal kuliah hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

8. Orang tua saya Subhan dan Muzaromah, yang selalu mendukung dan mendo'akan;
9. Adik penulis Alesia Jihan Fareda yang selalu memberi semangat;
10. Teman- Teman CCZ, dhea, mila,aknes,zaenab,ariska,eka,bita,audi,tika yang selalu menyemangati dan memberikan kata kata postif selama menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman – Teman seperjuangan saat menempuh kuliah di Fakultas Hukum Unnes, Novia Puspa Ayu Larasati, Intan Puspitasari, Mutya Yasinta, Frieda Pratiwi Wijanarko;
12. Teman saya Sartika Wulandari, yang selalu memberi motivasi dan mendengar keluh kesah saya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang diberikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 4 Mei 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sabela', with a horizontal line underneath it.

Sabela Ifandela Husna

ABSTRAK

Husna, Sabela Ifandela. 2020. *“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan. Hidup di era modern seperti sekarang ini, banyak di jumpai berbagai macam produk pangan. Dari cara perolehannya pangan dibagi menjadi 3 jenis, salah satunya adalah pangan olahan. Pangan olahan merupakan pangan yang telah melewati proses tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015, setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak wajib mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung yang salah satunya disebabkan karena konsumsi gula, garam, dan minyak berlebih. Melihat urgensi dari pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan tersebut, masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan. (2) Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak total pada label pangan olahan.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) masih terdapat pelaku usaha pangan olahan yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan yang mereka produksi. Alasan mereka tidak mencantumkan adalah tidak mengetahui adanya peraturan Menteri Kesehatan ini, tidak adanya biaya untuk melakukan uji laboratorium, tidak ada konsumen yang komplain dengan tidak dicantulkannya informasi tersebut pada label. (2) belum ada pengawasan yang dilakukan BPOM dan belum ada sanksi yang diterapkan untuk pelaku usaha yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label pangan olahannya.

Simpulan penelitian ini adalah : (1) Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada pelaku usaha yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan sesuai peraturan ini. (2) Perlindungan konsumen mengenai pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label pangan olahan di Kota Semarang belum berjalan dengan baik

Kata Kunci : label pangan olahan, permenkes 63 tahun 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Motto Dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Teori Bekerjanya Hukum.....	16
2.3 Landasan Konseptual	18
2.3.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	18
2.3.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah	18
2.3.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah	19
2.3.2 Label	20

2.3.2.1 Tujuan Label	21
2.3.2.2 Fungsi Label.....	22
2.3.2.3 Jenis Label.....	22
2.3.3 Aturan Pencantuman Informasi Kandungan Gula,Garam dan Lemak pada Label Pangan Olahan.....	23
2.3.4 Pangan	24
2.3.4.1 Penggolongan Pangan	24
2.3.5 Gula	27
2.3.6 Garam.....	27
2.3.7 Lemak.....	28
2.3.8 Pengertian Perlindungan Konsumen	28
2.3.9 Pelaku Usaha.....	29
2.3.10 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
2.4 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Lokasi Penelitian.....	35
3.5 Sumber Data	35
3.5.1 Data Primer	35
3.5.2 Data Sekunder	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Validitas Data.....	38
3.8 Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Gambaran Umum Badan POM di Semarang.....	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang	45
4.1.3 Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula,Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan.....	50
4.1.4 Upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula,garam dan lemak total pada label pangan olahan	58
4.2 Pembahasan.....	61

4.2.1 Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula,Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan.....	61
4.2.2 Upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula,garam dan lemak total pada label pangan olahan	68
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82
DOKUMENTASI	94

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	32
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BPOM	44
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinkes	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Produk Keripik	53
Gambar 4.2 Produk Keripik	53
Gambar 4.3 Produk Keripik	54
Gambar 4.4 Kemasan Roti	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian Di Bpom	82
Lampiran II Surat Izin Penelitian Di Dinkes Kota Semarang.....	83
Lampiran III Surat Izin Penelitian Kesbangpol	84
Lampiran IV Surat Izin Penelitian Dari Dinkes Kota Semarang	86
Lampiran V Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	87
Lampiran VI Instrumen Penelitian Bpom.....	88
Lampiran VII Instrumen Penelitian Dinkes	90
Lampiran VIII Instrumen Penelitian Pelaku Usaha	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan. Tidak akan mungkin manusia akan bertahan hidup tanpa makan. Makanan yang kita konsumsi merupakan sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Selain sebagai sumber energi, makanan yang berkhasiat seperti mengandung banyak vitamin, zat besi, dan lain-lain yang dapat membantu pertumbuhan. Untuk menjaga kesehatan kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan menghindari makanan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Hidup di era modern seperti sekarang ini, banyak di jumpai berbagai macam produk pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil hayati, baik yang diolah ataupun tidak yang digunakan sebagai minuman atau makanan yang di konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan ataupun bahan yang lain yang digunakan saat proses penyiapan, pembuatan, dan atau pengolahan pembuatan minuman atau makanan. Dari cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pangan segar, pangan olahan dan pangan olahan tertentu (Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati : 2006: 12-13).

Pangan olahan merupakan pangan yang telah melewati proses tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak serta Pesan

Kesehatan pada Makanan Olahan dan Pangan Siap Saji pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “ Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika dan pangan iradiasi. Produk pangan olahan banyak dijumpai di sekitar kita, terlebih produk pangan olahan yang sudah di kemas. Salah satu contoh dari pangan olahan adalah pangan olahan dari singkong atau keripik singkong. Keripik singkong merupakan produk pangan olahan yang bahan utamanya dari singkong, kemudian dengan melewati proses seperti penggorengan atau roses lainnya dengan menambahkan bahan tambahan pangan jadilah keripik singkong yang dapat di konsumsi oleh masyarakat dengan beragam jenis. Masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi produk pangan siap saji ataupun kemasan yang mengandung garam,gula,kalori serta lemak yang tinggi dari pada bahan makanan yang segar (Agrina dkk, 2011: 46-53). Sebagai manusia kita memerlukan nutrisi yang cukup terhadap makanan yang kita makan. Namun, apabila nutrisi yang kita konsumsi tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, malnutrisi, dan resiko penyakit jantung (Banguning Asgha : 2016:128).

Permasalahan obesitas di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 obesitas pada penduduk laki-laki mencapai jumlah sebanyak 19,7%, dimana lebih tinggi dari data pada tahun 2010 yang berjumlah sebanyak 7,8%. Pada tahun 2013 permasalahan obesitas pada penduduk perempuan mencapai jumlah 32,9%, lebih banyak dari data tahun 2010 yang hanya berjumlah 15,5% (Shinta Anggraini .dkk : 2018:75). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, angka

penyakit obesitas meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Perkembangan penyakit tidak menular juga menjadi catatan, karena terjadi kenaikan kasus pada penyakit kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181217130400-255-354250/catatan-kesehatan-indonesia-sepanjang-2018> , di akses pada 4 November 2019 20:52).

Konsumen dapat mempertimbangkan label sebagai bahan pilihan untuk membeli suatu produk. Kebiasaan membaca label dengan cermat dan teliti sudah diterapkan di negara-negara maju, terlebih label mengenai nutrisi. Informasi mengenai barang dan/jasa yang di jual di pasaran merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan konsumen. Informasi yang tercantung meliputi keamanan, harga, cara penggunaan, kualitas produk, tentang jaminannya dan hal lain yang berkaitan dengan informasi barang dan/ jasa (Celine Tri Siwi Kristiyanti : 2008:70). Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur hak konsumen dimana pada pasal 4 bahwa konsumen berhak mengetahui jaminan dan kondisi barang dan/ jasa secara jelas, benar, dan jujur. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur dalam barang dan/ jasa yang ditawarkan sudah di atur dalam UUPK pada pasal 7.

Dalam hal dimana penyakit yang berhubungan dengan kesehatan meningkat, penting bahwa informasi nutrisi yang diberikan pada label pangan di cantumkan sesuai dengan keadaan pangan dan dapat dipahami oleh konsumen. Di kutip dari jurnal Nutritions Review :

The nutrition label is an important vehicle that food manufacturers can use to communicate essential information

about the nutritional value and composition of their product. Potentially, this represents a valuable tool to help consumers make informed decisions about their diet and lifestyle.

Arti dari kutipan itu bahwa label pencantuman nutrisi merupakan hal penting yang dapat dilakukan produsen makanan untuk mengkomunikasikan informasi tentang komposisi dan nutrisi pada produk mereka. Hal ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan diet dan pola hidup yang akan dilakukan ([Josephine M Wills](#) dkk : 2009:106). Dikutip dari jurnal *Journal of Food Distribution Research* : “food labels provide an easy acces to nutritional information” (Macleane-Meyinsse, Patricia E., Gager & Cole, 2011). Artinya label makanan memberi akses mudah terhadap informasi nutrisi. Seperti dalam label pangan olahan perlu di cantumkan informasi nilai gizi, terlebih informasi terhadap gula, garam, dan lemak total yang terkandung dalam pangan olahan, seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Pencantuman beberapa detail informasi dalam kemasan makanan dari makanan olahan ataupun makanan instan sangat penting agar konsumen dapat mengukur asupan yang dikonsumsi sehari – hari.

Gula adalah salah satu sumber energi manusia, namun dalam mengkonsumsi harus di perhatikan jumlahnya. Apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan mengakibatkan diabetes. Sebenarnya untuk tambahan gula tidak diperlukan, karena dalam buah sudah mengandung gula alami. Garam dengan jumlah sedikit dapat mengatur kadar air dalam tubuh, garam sendiri mengandung natrium dan sodium. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi. Lemak merupakan cadangan sumber energi, akan tetapi apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan obesitas dan risiko penyakit

jantung. Menteri Kesehatan telah memberi anjuran untuk mengonsumsi gula, garam, dan lemak dalam sehari dengan jumlah anjuran Konsumsi Gula seorang dalam sehari adalah 10% dari total energi atau setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Untuk konsumsi garam dianjurkan 2000 mg atau setara dengan 5 gram perhari, sedangkan untuk lemak, anjuran konsumsi per orang dalam sehari adalah 20-25% dari total energi atau setara dengan 5 sendok makan atau 67 gram (<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/25/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya> , diakses pada 17 Oktober 2019 18.26).

Selain peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015, aturan mengenai pencantuman gula, garam, dan lemak juga diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai gizi. Dalam Peraturan Badan POM tersebut baru produk yang berizin edar MD (perusahaan besar) yang diwajibkan untuk mencantumkan informasi nilai gizi, tetapi dalam pasal ketentuan peralihan, kewajiban itu baru berlaku wajib untuk semua produk berizin edar MD selama 30 bulan sejak peraturan tersebut berlaku. Dalam peraturan BPOM ini untuk usaha Usaha mikro dan kecil belum diwajibkan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri kesehatan menerangkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak wajib mencantumkan informasi tersebut pada label, sehingga peraturan Menteri kesehatan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, lemak untuk mencantumkan informasi tersebut pada label pangan olahannya.

Sejak peraturan Menteri Kesehatan No 63 Tahun 2015 di sahkan sampai saat ini pada kenyataanya terdapat pelaku usaha di Kota Semarang yang tidak mencantumkan informasi mengenai gula,garam,dan lemak total yang terkandung dalam pangan olahan pada label kemasanya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No 63 Tahun 2015 juncto peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Pada salah satu pelaku usaha keripik di Kota Semarang, di labelnya tidak mencantumkan informasi gula,garam,dan lemak total pada label kemasanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 yaitu pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung Gula,Garam,dan/atau Lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan Gula,Garam,dan Lemak,serta pesan kesehatan pada pangan olahan.”

Pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “Informasi kandungan Gula,Garam,dan Lemak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri atas kandungan gula total,natrium total,dan lemak total.”

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 pasal 1 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 pada pasal 10 sehingga bunyinya diubah sebagai berikut : “Pada saat peraturan Menteri ini berlaku setiap produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”. Padahal Peraturan tersebut dibuat dengan maksud agar dapat di implementasikan secara efektif, efisien, dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis berniat melakukan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TERHADAP PENCANTUMAN INFORMASI GULA,GARAM, DAN LEMAK TOTAL PADA LABEL PANGAN OLAHAN.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Terdapat pelaku usaha pangan olahan tidak mencantumkan jumlah gula,garam,dan lemak total pada label pangan olahan yang di jual.
2. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap kandungan gula,garam,dan lemak total tidak terpenuhi
3. Konsumen kurang menyadari akan hak – hak nya sebagai konsumen terhadap informasi kandungan,gula,garam,dan lemak total.
4. Kendala untuk melaksanakan pencantuman informasi kandungan gula,garam,dan lemak total pada label pangan olahan
5. Pengawasan BPOM terhadap pelaku usaha pangan olahan yang tidak mencantumkan informasi gula,garam,dan lemak total pada label kemasan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memfokuskan penelelitian sehingga pembahasan yang dibuat oleh penulis lebih terarah dan tidak kabur.

Pembatasan masalah yang di ambil penulis adalah :

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula,Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan .
2. Upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula,garam dan lemak total pada label pangan olahan di Kota Semarang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka permasalahan yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula,Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan.
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula,garam dan lemak total pada label pangan olahan

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah di jabarkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak total pada label pangan olahan di Kota Semarang

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat dilakukannya penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang akan datang mengenai pencantuman informasi gula, garam, dan lemak pada label pangan olahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengetahui berbagai permasalahan terkait pencantuman informasi gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan dan dapat meningkatkan daya analisis terhadap permasalahan tersebut.
 - b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap konsumen bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait gula,garam,dan lemak total yang terkandung dalam pangan olahan, untuk mencegah risiko penyakit tidak menular seperti diabetes,serangan jantung,dan stroke.

c. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha pangan olahan dapat mengetahui kewajiban untuk memberi informasi gula,garam,dan lemak total pada label kemasan.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan terhadap implementasi pencantuman informasi kandungan gula,garam,dan lemak total pada label kemasan pangan olahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis perlu menjabarkan beberapa penelitian terdahulu, yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain :

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mey Minanda, Skripsi, Mey Minanda, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	Perlindungan konsumen terhadap produk industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum islam dan hukum positif	Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum islam dan hukum positif, dan bagaimana peran hukum islam menyempurnakan peraturan	Persamaan : Dalam penelitian ini sama sama meneliti mengenai perlindungan konsumen pada label pangan Perbedaan : Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada upaya perlindungan terhadap

			perlindungan konsumen dalam hukum positif	konsumen yang dilakukan oleh BPOM Semarang terhadap pencantuman informasi gula garam lemak pada label pangan olahan di Kota Semarang
2.	Dhiafaiziaayu Shalsabya, Skripsi, Universitas Lampung, 2018	Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan	Penelitian ini membahas: Pertama mengenai tanggung jawab dari produsen dalam pencantuman label makanan kemasan, dimana tanggung jawab nya berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian	Persamaan : Dalam penelitian ini sama sama membahas label pada produk makanan Perbedaan : Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada

		<p>yang menjadi alasan timbulnya kerugian, pelaku usaha langsung bertanggung jawab kepada konsumen terhadap timbulnya akibat pemakaian produknya.</p> <p>Yang kedua membahas tentang akibat hukum produsen yang mencantumkan label tidak benar pada produk makanan kemasan, ditinjau dari hukum administrasi akan mendapatkan sanksi</p>	<p>implementasi pencantuman gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan</p>
--	--	--	---

			<p>administrasi berupa denda dan sebagainya, ditinjau dari hukum perdata harus mengganti kerugian konsumen berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota, dan ditinjau dari hukum pidana apabila melanggar Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat mendapat sanksi pidana dan pidana denda, apabila</p>	
--	--	--	--	--

			<p>perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi , bukan hanya pidana denda dan pidana penjara tetapi juga dapat pencabutan hak tertentu</p>	
3.	<p>Suyadi, Jurnal, Universitas Jendral Soedirman, 2010</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang mengandung bahan rekayasa genetik.</p> <p>Hasil dari penelitian ini bahwa konsumen telah dilindungi secara hukum terhadap pangan</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap pangan olahan</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas</p>

			<p>olahan yang mengandung bahan rekayasa genetik sesuai dengan pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen</p>	<p>upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak total pada label pangan olahan di Kota Semarang</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian yang telah di olah

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum menurut Teori Chambliss & Seidman dalam Sarbudin Panjaitan (2019 : 40):

- a) Setiap Peraturan hukum memeberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum

merupakan fungsi peraturan – peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi – sanksinya, aktivitas dari Lembaga - Lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks social, politik, dan lain - lainnya mengenai dirinya.

- b) Bagaimana Lembaga – Lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan social, politik, , dan lain - lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang dating dari pemegang peran.
- c) Bagaimana para pembuat Undang – Undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan – peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan social, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang dating dari pemegang peran serta birokrasi.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu :

- 1) Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*)
- 2) Lembaga Penerap Sanksi
- 3) Pemegang Peran (*Role Occupant*)
- 4) Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Dari keempat komponen utama diatas, tiga komponen yang pertama (Lembaga pembuat hukum, Lembaga penerap sanksi, dan pemegang peran) itu

berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan sosieta personal merupakan komponen “non-hukum”. Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum menjadi kenyataan. Teori Seidman ini dapat digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah

2.3.1.1 Pengertian Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah pengertian dari Usaha Menengah,Usaha,Mikro,dan Usaha Kecil adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.3.1.2 Kriteria Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah

Dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah menyebutkan kriteria dari Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah yaitu :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.2 Label

Pengertian label menurut Kotler adalah tampilan yang sederhana pada produk atau gambar yang di rancang dengan rumit menjadi satu kesatuan pada kemasan. Label dapat mencantumkan merek atau informasi (Philip Kotler : 2000:477). Tjiptono mendefinisikan label sebagai bagian pada suatu produk berupa penyampaian informasi produk dan penjual. Sebuah label merupakan bagian dari kemasan atau tanda pengenal yang di cantumkan pada produk (Fandy Tjiptono :1997 107). Marius berpendapat bahwa label merupakan bagian dari sebuah produk yang memuat informasi verbal suatu produk atau penjualnya (Marius P. Angipora : 2002:192).

Labelisasi adalah pemberian label yang berguna untuk melindungi konsumen dalam bentuk pemberian informasi yang akurat terhadap kualitas, jumlah, dan isi produk. Label digunakan konsumen untuk membandingkan dengan produk lain, maka dari itu, label harus dapat mendeskripsikan produk dengan jelas, termasuk bahan tambahan, alat pengelolaan, dan bahan pendukung yang lain (Zulham : 2013:114-116).

Aturan pelabelan pada pangan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan lainnya (Aulia Muthiah : 2018:139). Aturan lain mengenai pelabelan juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula,Garam, Dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Makanan Olahan dan Pangan Siap Saji. Dalam peraturan Menteri kesehatan ini, yakni pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1, semua orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan kandungan gula,garam dan lemak total pada label pangan olahan,dan pencantuman kandungan tersebut meliputi kandungan gula total, natrium total, dan lemak total.

2.3.2.1 Tujuan Label

Adapun tujuan labelisasi menurut Zulham yaitu untuk mencegah penipuan dan membantu konsumen dalam memaksimalkan pilihan mereka pada produk demi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Labelisasi juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen dalam mengidentifikasi produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemberian informasi ini merupakan suatu upaya untuk kesejahteraan konsumen dan membebaskan konsumen untuk memilih produk yang dibutuhkan dan disukai. Di sisi lain label pada produk berfungsi sebagai (Zulham : 2013:114):

- a) Meningkatkan keamanan pangan dan mengakomodasi preferensi konsumen
- b) Perilaku konsumen terhadap produk berubah
- c) Jaminan bahwa negara mempertimbangkan kepentingan konsumen

2.3.2.2 Fungsi Label

Fungsi label pada Produk menurut Kotler adalah sebagai berikut (Philip Kotler : 2000:478):

- a. Untuk mengidentifikasi suatu produk atau merek
- b. Penentuan kelas produk
- c. Gambaran beberapa hal mengenai produk. Misalnya tanggal produksi, komposisi, cara penggunaan, dan lainnya.
- d. Promosi suatu produk melalui gambar yang menarik.

2.3.2.3 Jenis Label

Jenis label pada produk menurut Marius di bedakan menjadi 3, antara lain (Marius P. Angipora : 2002:192) :

- a. *Brand Label*

Label digunakan sebagai brand

- b. *Grade Label*

Label menunjukkan kualitas suatu barang. Biasanya dinyatakan dalam suatu tulisan atau kata-kata.

- c. *Descriptive Label*

Merupakan informasi objektif mengenai penggunaan konstruksi, pemeliharaan tampilan, dan ciri lain pada produk.

Simamora mengklasifikasikan label menjadi beberapa jenis, antara lain (Henry Simamora : 2000:502) :

a. Label Merek

Label nama merek yang diletakkan pada kemasan

b. Label Tingkat

Mengidentifikasi produk. Label ini bisa berupa angka, huruf, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas suatu produk.

c. Label Deskriptif

Menggambarkan pemakaian, komposisi, karakteristik, yang merupakan elemen penting dalam pemberian label.

2.3.3 Aturan Pencantuman Informasi Kandungan Gula,Garam,dan Lemak pada Label pangan olahan

A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula,Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula,Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji, telah memberi aturan tambahan pada pencantuman label pangan, khususnya pangan olahan dan siap saji. Dalam peraturan Menteri kesehatan ini

Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa : Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan yang mengandung Gula,Garam,dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa : Informasi kandungan Gula,Garam,dan Lemak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terdiri atas kandungan gula total,natrium total, dan lemak total.

Pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa pencantuman informasi kandungan gula,garam,dan lemak harus didasarkan pada hasil uji laboratorium yang dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Pangan

Definisi pangan menurut Suhardjo (1996:40) Pangan adalah bahan makanan yang dimakan setiap hari guna memenuhi kebutuhan untuk pemeliharaan,pertumbuhan, dan penggantian jaringan tubuh rusak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil hayati, baik yang diolah ataupun tidak yang digunakan sebagai minuman atau makanan yang di konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan ataupun bahan yang lain yang digunakan saat proses penyiapan, pembuatan, dan atau pengolahan pembuatan minuman atau makanan.

2.3.2.1 Penggolongan Pangan

Menurut Ahmad Suhaimi (2019:59) secara umum pangan digolongkan menjadi 2, yaitu : Pangan Hewani, dan Pangan Nabati. Sedangkan penggolongan pangan menurut FAO atau *Desirable Dietary Pattern* (PPH/Pola Pangan Harapan) pangan dikelompokkan menjadi 9, antara lain (Yuniatuti : 2008) :

- a) Umbi-umbian
- b) Padi-padian
- c) Pangan Hewani
- d) Kacang-kacangan
- e) Buah Biji Berminyak
- f) Minyak dan Lemak
- g) Sayur
- h) Buah
- i) Gula

Berdasarkan Pengolahannya pangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pangan segar, pangan olahan, dan pangan olahan tertentu. Adapun penjelasan dari pangan segar, pangan olahan, dan juga pangan olahan tertentu adalah sebagai berikut (Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati : 2006) :

a. Pangan Segar

Merupakan pangan yang belum memasuki proses pengolahan.

Pangan segar dapat dimakan secara langsung ataupun dijadikan sebagai bahan baku pangan.

b. Pangan Olahan

Merupakan minuman atau makanan yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan metode atau dengan proses tertentu dan juga dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan produk rekayasa genetika dan juga pangan iradiasi, pangan olahan tertentu, dan bahan tambahan pangan. Contoh : keripik singkong, keripik pisang, roti, pisang goreng, nasi. Contoh metode atau proses untuk pangan olahan adalah penggorengan, pemanggangan, pembekuan, pemasakan, penyaringan, dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pangan olahan tidak siap saji dan pangan olahan siap saji .

d. Pangan Olahan Tidak Siap Saji

Semua minuman atau makanan yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan pengolahan kembali untuk dapat dinikmati.

e. Pangan Olahan Siap Saji

Semua minuman dan makanan yang sudah melakukan proses pengolahan dengan metode tertentu dan siap untuk disajikan secara langsung pada tempat usaha ataupun diluar dari tempat usaha atas dasar pesanan.

c. Pangan Olahan Tertentu

Pangan Olahan Tertentu merupakan pangan olahan diperuntukkan atau ditujukan bagi sekelompok tertentu untuk upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan memelihara kesehatan. Contoh : susu rendah lemak untuk orang yang sedang berdiet, ekstrak dari

tanaman mahkota dewa untuk penyakit diabetes melitus, dan lain sebagainya.

2.3.5 Gula

Gula merupakan karbohidrat sederhana yang dapat larut di dalam air dan dapat langsung di serap oleh tubuh menjadi energi. Gula dapat dibedakan menjadi (Siti Rohmah : 2017 :11) :

1. Monosakarida

Mono memiliki arti satu, jadi gula monosakarida hanya memiliki satu molekul gula. Yang termasuk gula monosakarida yaitu fruktosa, galaktosa, dan glukosa.

2. Disakarida

Disakarida memiliki arti 2, dimana gula disakarida terbentuk karena 2 molekul. Yang termasuk gula disakarida yaitu sukrosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa.

Dalam industri pangan, gula mempunyai fungsi sebagai pengawet dan pemanis. Akibat fungsi gandanya tersebut gula sering digunakan dalam industri pangan dan minuman. Gula menjadi salah satu dari kebutuhan masyarakat, sehingga perdagangan gula perlu diatur oleh Pemerintah. Dibiidang kesehatan, banyak penelitian yang mengemukakan efek negative dari gula, salah satunya apabila gula di konsumsi secara terus menerus dan berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan dan penyakit diabetes (Muhammad Ahkam Subroto : 2008:30).

2.3.6 Garam

Definisi garam pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 adalah senyawa mineral yang mengandung unsur utama klorida dan natrium, yang dinyatakan sebagai natrium total dan berasal dari bahan pangan serta bahan yang ditambahkan. WHO menyarankan untuk asupan Natrium (Na) adalah <2 gram atau sama dengan konsumsi garam (NaCl) <5 gram perhari. Hal ini merupakan upaya dalam menurunkan tekanan darah dan juga resiko penyakit stroke dan jantung pada orang dewasa (Atmarita dkk : 2016:5).

2.3.7 Lemak

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 lemak merupakan lemak total yang mencakup semua kandungan asam lemak, dan dinyatakan sebagai trigliserida, berasal dari bahan pangan ataupun bahan tambahan. Untuk menghindari penambahan berat badan tidak sehat, WHO menyarankan konsumsi dari asupan lemak tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah asupan energi (Atmarita dkk : 2016:6).

2.3.8 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, antara lain terhadap barang dan jasa. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen pada barang dan jasa, berawal dari kegiatan untuk mendapatkan barang dan atau jasa sampai akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Aulia Muthiah : 2018:39).

2.3.9 Pelaku Usaha

Dalam bukunya Celina menerangkan pengertian Pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha merupakan orang perorangan ataupun badan usaha, baik itu berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan berdiri atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, sendiri ataupun Bersama melalui perjanjian penyelenggaraan usaha dalam bidang ekonomi (Celina : 2016:41).

Pelaku usaha yang dimaksud UUPK sama terhadap cakupan produsen di Belanda, dikarenakan produsen bias perorangan ataupun badan hukum. Pengertian pelaku usaha diatas tidak mencakup pelaku usaha atau eksportir dari luar negri. Karena pengerian pelaku usaha cukup luas, sehingga dapat memudahkan konsumen untuk menuntut ganti rugi.

2.3.10 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam buku Abdul Halim (2008 :36) pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPK . Hak Pelaku Usaha tersebut antara lain :

- a. Hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan terkait kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum terhap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen

- d. Hak rehabilitasi nama baik jika tidak terbukti secara hukum kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lain

Kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam pasal 7 UUPK adalah sebagai


berikut :

- a. Pelaku usaha mempunyai itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya
- b. Pelaku usaha wajib memberi informasi secara jujur, jelas, dan benar terhadap jaminan dan kondisi barang dan atau jasa yang diperdagangkan, serta memberi penjelasan perbaikan, penggunaan, dan pemeliharaan
- c. Pelaku usaha dalam melayani dan memperlakukan konsumen tidak boleh diskriminatif dan harus jujur dan benar
- d. Menjamin mutu terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta pelaku usaha memberikan jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- f. Memberikan ganti rugi atau kompensasi apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjiannya

Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 b UUPK disebabkan informasi disamping sebagai hak konsumen, juga akibat ketiadaan informasi

yang tidak memadai yang dilakukan pelaku usaha merupakan salah satu cacat informasi yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi secara benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, supaya konsumen tidak salah dalam melihat gambaran suatu produk. Penyampaian informasi kepada konsumen dapat berupa peringatan, representasi, atau instruksi (Celina : 2016:44).

2.4 Kerangka Berpikir



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 63 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 30 tahun 2013 terhadap pencantuman informasi gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji belum ter-implementasi dengan baik. Kendala yang dihadapi antara lain ketidaktahuan pelaku usaha mengenai peraturan ini dan tidak ada biaya untuk melakukan uji lab pada pangan olahan yang diproduksi.
2. Perlindungan konsumen mengenai pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label pangan olahan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam dan lemak pada label pangan olahan. Belum adanya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha, dan sosialisasi yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat belum spesifik mengenai informasi kandungan gula garam, lemak pada label

pangan, dapat menyebabkan banyaknya konsumen atau masyarakat yang belum mengetahui aturan tentang pencantuman informasi kandungan, gula, garam, dan lemak

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat selaku konsumen pangan olahan hendaknya lebih aktif untuk mengetahui segala hak-haknya yang sudah di berikan oleh pemerintah melalui peraturan yang sudah di tetapkan seperti hak mengenai informasi kandungan gula, garam, dan lemak yang di konsumsi. Dengan berkembangnya teknologi, diharapkan masyarakat meng-akses web ataupun media social lain untuk mengetahui hak hak apa saja yang mereka dapat. Seperti dengan adanya pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, masyarakat jadi mengetahui tentang informasi tersebut dan dapat menerapkan [pola hidup sehat

2. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha selaku seharusnya juga lebih aktif untuk mencari tahu melalui berbagai social media yang sudah di sediakan oleh pemerintah terlebih mengenai kewajibanya untuk mencantumkan informasi kandungan gula, garam lemak.

3. Bagi pemerintah

Agar pemerintah segera memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu atau pelaku usaha mikro dan kecil mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak, agar tetap bisa mencantumkan informasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015. Pemerintah diharapkan segera memberi pedoman kepada Pelaku usaha mikro dan kecil dengan menentukan informasi kandungan gula, garam, dan lemak per takaran saji sesuai dengan jenis pangan olahan. Pedoman tersebut bisa diperoleh melalui sample pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil yang beredar di masyarakat. Sehingga pelaku usaha dengan mudah memberi informasi kandungan gula, garam, lemak pada pangan olahannya tanpa harus khawatir akan biaya yang mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Saparinto, Cahyo Dan Diana Hidayati. (2006). *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta . Kanisius;
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008) . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.Sinar Grafika;
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta.Kencana;
- Tjiptono, Fandy. (1997) . *Strategi Pemasaran, Edisi 1*. Yogyakarta. Andi;
- Kotler, Philip. (2000) . *Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium* . Jakarta.Salemba Empat
- Angipora, Marius P. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran. Edisi Revisi. Cetakan Kedua*. Jakarta.Raja Grafindo;
- Simamora, Henry. (2000) . *Manajemen Pemasaran Internasional*. Jakarta.Salemba Empat;
- Suhardjo. (1996) . *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta.Bumi Aksara;
- Suhaimi, Ahmad. (2019) . *Pangan, Gizi, dan Kesehatan*. Sleman . Budi Utama;
- Muthiah , Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Subroto, Muhammad Ahkam. (2008) . *Real Food True Health Makanan Sehat Untuk Hidup Lebih Sehat* . Yogyakarta. Agromedia;
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta. Sinar Grafika;
- Barkatullah, Abdul Halim. (2008) . *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung. Nusa Media;
- Ashshofa, Burhan. (2013) . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta;
- Ali, H.Zainuddin. (2015) . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika;
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005) . *Penelitian Hukum* . Jakarta . Prenadamedia Group;
- Saebani, Beni Ahmad. (2008) . *Metode Penelitian Hukum* .Bandung. Pustaka Setia;
- Khaleed, Badriyah. (2014) .*Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Undang-Undang* . Yogyakarta. Medpress Digital;
- Arikunto. (2006) .*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta;

- Satori, Djam'an, & Aan Komariah. (2014) . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta;
- Sugiyono. (2013) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta;
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012) . *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media
- Moleong, Lexy J. (2005) . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya;
- Sugiyono. (2007) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung . Alfabeta;
- Panjaitan, Sarbudin. (2019). *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta. Deepublish.

Skripsi :

Siti Rohmah Novayanti, (2017). Pengaruh Penambahan Konsentrasi Gula Terhadap Sifat Organoleptik Pada Manisan Kolang Kaling. (Fakultas Pertanian Universitas Lampung)

Jurnal dan Artikel :

- Agrina, dkk . (2011). *Kepatuhan Lansia Penderita Hipertensi Dalam Pemenuhan Diet Hipertensi Di Kelurahan Sidomulyo Barat Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Keperawatan Universitas Riau 6(1):46-53
- Anggraini, Shinta dkk. (2018). *Tingkat Pengetahuan Cara Membaca Label Informasi Gizi Mahasiswa Status Gizi Normal Lebih Baik Dibandingkan Mahasiswa Obesitas*. Indonesian Journal of Human Nutrition. 5(2), 14-22
- Asgha, Banguning . (2016). *Analisa Penggunaan Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Oleh Konsumen Di Kota Semarang*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. 21(2), 128-135
- Atmarita, dkk. (2016). *Asupan Gula, Garam, Dan Lemak Di Indonesia: Analisis Survei Konsumsi Makanan Individu (Skmi) 2014*. Jurnal Persagi. 39(1), 1-14
- Fibrianti, Nurul. (2015) . *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*. Jurnal Hukum Acara Perdata. 1(1), 111-126
- Wills, Josephine M, et al. (2009). *Exploring Global Consumer Attitudes Toward Nutrition Information On Food Labels*. Nutrition Reviews. 67(1), 106
- Maclean-Meynsse, Patricia E., et al. (2011) . *Examining the Prevalence of Food Label Use by University Students*. Journal of Food Distribution Research. 42(1), 84-89

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji

Internet :

<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/25/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya> , diakses pada 17 Oktober 2019 jam 18.26

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181217130400-255-354250/catatan-kesehatan-indonesia-sepanjang-2018> , di akses pada 4 November 2019 20:52